

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 54/Permentan/KP.120/7/2007

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN PETANI BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran sektor pertanian dalam program pembangunan nasional, petani sebagai pelaku utama dituntut untuk dapat mengembangkan usahatani yang produktif, menguntungkan dan mandiri;
b. bahwa pemberian penghargaan kepada petani berprestasi merupakan salah satu motivasi bagi petani untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja dalam mengelola usahatani;
c. bahwa agar pemberian penghargaan kepada petani berprestasi dapat berjalan dengan baik dan lancar, perlu menetapkan Pedoman Penilaian Petani Berprestasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3952);
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212 juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
7. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/ OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/1/2007;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/ OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/ OT.140/1/2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : pedoman Penilaian Petani Berprestasi tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

KEDUA : Pedoman Penilaian Petani Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai landasan hukum dalam melaksanakan penilaian kepada Petani Berprestasi.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Peraturan Pertanian ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 444/Kpts/ KP.530/7/91 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Juli 2007

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Pimpinan Unit Kerja Eselon I lingkup Departemen Pertanian;
6. Gubernur Provinsi seluruh Indonesia;
7. Bupati/Walikota seluruh Indonesia.

LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 54/Permentan/KP.120/7/2007
TANGGAL : 25 Juli 2007

PEDOMAN PENILAIAN PETANI BERPRESTASI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2006, tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, menyebutkan antara lain bahwa pembangunan pertanian, perikanan dan Kehutanan yang berkelanjutan merupakan suatu keharusan untuk memenuhi kebutuhan pangan, papan, bahan baku industri, memperluas lapangan kerja dan lapangan berusaha.

Untuk meningkatkan peran sektor pertanian dalam program pembangunan nasional, petani sebagai pelaku utama dituntut untuk mengembangkan usahatani yang produktif, menguntungkan, dan mandiri. Oleh karena itu, diperlukan petani yang berkualitas, andal, serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan dan organisasi bisnis. Petani diharapkan mampu membangun usahatani yang berdaya saing tinggi, dan mampu berperan dalam melestarikan lingkungan hidup sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pada kenyataannya petani yang menguasai lahan kurang 0.5 ha masih mencapai 40.80%, dan 77,30% petani berpendidikan Sekolah Dasar (Sensus pertanian 2003). Kondisi ini memerlukan upaya yang dapat meningkatkan motivasi petani agar mereka mau dan mampu mengembangkan usahatani yang berdaya saing tinggi, produktif, menguntungkan dan mandiri.

Penilaian kepada petani berprestasi merupakan salah satu bentuk motivasi bagi petani untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas dalam mengelola usaha tani. Dengan adanya penilaian tersebut, diharapkan para petani terdorong untuk meningkatkan produktivitas

usahataninya. Sehingga tujuan revitalisasi pertanian dapat tercapai sesuai yang diharpakan.

Guna memperoleh obyektivitas dalam penetapan petani berprestasi yang akan memperoleh penghargaan, perlu disusun pedoman yang mengatur tata cara dan mengembangkan usahataninya.

Penilaian petani berprestasi dilakukan melalui proses penilaian yang obyektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penilaian tersebut harus memberikan gambaran yang akurat dan terukur terhadap kinerja petani yang dinilai. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam penilaian petani berprestasi, adalah: (1) penilaian harus mempunyai hubungan dengan kinerja petani yang dinilai; (2) adanya standar atau ukuran yang dipakai untuk menilai kinerja petani; dan (3) sistem penilaian yang mudah dipahami dan dimengerti.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman penilaian petani berprestasi dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pelaksana yang terlibat dalam penetapan petani berprestasi. Sedangkan tujuan penilaian terhadap calon petani berprestasi adalah memberikan motivasi kepada petani untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan usahatani.

C. Ruang Lingkup

Penilaian petani berprestasi meliputi penentuan sasaran, penilaian terhadap calon petani berprestasi dan penetapan petani berprestasi.

D. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan :

1. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengelola usaha di sektor pertanian, meliputi usaha hulu, usha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang;
2. Petani berprestasi adalah petani yang berkualitas, andal, produktif, berkemampuan manajerial, berperan dalam organisasi petani dan pelestarian lingkungan hidup sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan;
3. Penyuluh Pertanian adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang diberi tugas; tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian untuk melakukan kegiatan penyuluhan.

II. SASARAN DAN PERSYARATAN

a. Sasaran

Sasaran yang akan dinilai sebagai calon petani berprestasi adalah petani sebagai pelaku utama kegiatan agribisnis berbasis tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

b. Persyaratan

Petani sebagai pelaku utama yang akan diberi penghargaan harus memenuhi persyaratan dan melengkapi administrasi, sebagai berikut:

1. Persyaratan Umum

   a. Warga Negara Indonesia;
   b. Usia Paling tinggi 60 tahun;
   c. Mampu membaca dan menulis;
   d. Sehat jasmani dan rohani;
   e. Bertempat tinggal di wilayah usahataninya;
   f. Tidak menerima penghargaan sebagai petani berprestasi tingkat nasional dalam (dua) tahun terakhir.

2. Persyaratan Khusus

   a. Mengelola usahatani (budidaya) paling sedikit 3 (tiga) tahun secara terus menerus;
   b. Menjadi anggota kelompoktani dan direkomendasikan oleh kelompoknya;
   c. Menerapkan dan/atau mengembangkan teknologi tertentu dalam mengelola usahataninya;
   d. Memiliki skala usahatani sebagai berikut:
      (a) Tanaman pangan paling banyak 1(satu) ha;
      (b) Tanaman hortikultura paling banyak 0,5 ha;
      (c) Perkebunan paling banyak 2 (dua) ha;
      (d) Peternakan:
         * Ternak besar (sapi potong/perah), paling banyak 15 ekor
         * Ternak kecil (kambing, domba) paling banyak 100 ekor;

* Ternak unggas: ayam buras paling banyak 1.000 ekor, ayam ras maksimal 5.000 ekor, dan itik paling banyak 1.000 ekor.

3. Kelengkapan Adminstrasi

a. Identitas calon petani berprestasi, yang dilengkapi dengan pasphoto 4x6 sebanyak 2 (dua) buah (Form 1);
b. Rekomendasi tertulis dari ketua kelompoktani/Form 2);
c. Profil usahatani yang dikelola (form 3);
d. Fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
e. Usulan tertulis dari Dinas Pertanian kabupaten/kota.

C. PENILAI

1. Aspek Penilaian

Penilaian terhadap petani bverprestasi dilakukan berdasarkan aspek-aspek sebagai berikut:

a. Identitas Petani (bobot 200)
   1) Pekerjaan.
   2) Usia.
   3) Pendidikan.
   4) Jumlah Tanggungan.
   5) Penghasilan.

b. Teknis (bobot 350)
   1) Jenis Usahatani.
   2) Lama Berusahatani.
   3) Rencana Usahatani
   4) Teknologi Usahatani.
   5) Produksi.
   6) Pendapatan.

c. Sosial dan Ekonomi (bobot:250)
   1) status dalam kelembagaan petani.
   2) Status dalam kelembagaan ekonomi.

d. Peran Petani dalam Pemberdayaan Masyarakat (bobot: 200)
   1) Aktif mengikuti forum penyuluhan pertanian.

2) Aktif mengembangkan kemampuan diri tentang berbagai metode penyuluhan pertanian di pedesaan (kursus, magang, studi banding demontrasi).
3) Aktif meberdayakan masyarakat sekitarnya (kursus, magang, demontrasi).

Bobot penilaian masing-masing unsur dari setiap aspek untuk penetapan petani berprestasi disajikan pada Form 4.

2. Metode Penilaian

Penilaian calon petani berprestasi dilakukan dengan metode, sebagai berikut:

a. Seleksi Administrasi
Seleksi administrasi dimaksudkan untuk memeriksa kelengkapan adminstrasi calon Petani Berprestasi.

b. Observasi lapangan
Observasi lapangan dimaksudkan untuk menilai secara langsung kinerja dan usahatani calon Petani Berprestasi.

3. Prosedur Penilaian

Prosedur penilaian dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:

No	Tingkat	Kegiatan
1.	Kecamatan	a. Penyuluh Pertanian melakukan penilaian dan mengusulkan 1(satu) calon petani berprestasi dari setiap desa wilayah binaanya kepada Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), dengan melampirkan kelengkapan administrasi dan rekapitulasi hasil penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan; b. Tim Penilai Kecamatan melakukan seleksi administrasi dan observasi lapangan terhadap calon petani berprestasi yang diusulkan; c. Tim Penilai Kecamatan memilih paling banyak 4 (empat) calon petani berprestasi [1(satu) dari setiap subsektor] untuk diusulkan kepada Tim Penilai Kabupaten/kota dengan melampirkan kelengkapan administrasi dan rekapitulasi hasil penilaian.

2.	Kabupaten/Kota	a. Tim Penilai Kabupaaten/Kota melakukan seleksi administrasi dan observasi lapangan terhadap calon petani berprestasi yang diusulkan oleh Kepala BPP; b. Tim Penilai Kabupaten/Kota memilih paling banyak 12 (dua belas) calon petani berprestasi [3 (tiga) dari setiap subsektor] c. Bupati/Walikota menetapkan petani berprestasi tingkat kabupaten/kota; d. Bupati/Walikota mengusulkan paling banyak 12 (dua belas) calon petani berprestasi [3(tiga) dari setiap subsektor] kepada Tim Penilai Provinsi dan Tim Penilai Pusat dengan melamporkan kelengkapan administrasi dan rekapitulasi hasil penilaian.
3.	Provinsi	a. Tim Penilai Provinsi melakukan seleksi administrasi dan observasi lapangan terhadap calon petani berprestasi yang diusulkan oleh Bupati/Walikota; b. Tim Penilai Provinsi memilih paling sedikit 1(satu) calon petani berprestasi dari setiap subsektor; c. Gubernur menetapkan petani berprestasi tingkat provinsi; d. Gubernur mengusulkan paling banyak 4 (empat) calon petani berprestasi kepada Tim Penilai Pusat dengan melampirkan kelengkapan administrasi dan rekapitulasi hasil penilaian.
4.	Pusat	a. Tim Penilai Pusat melakukan seleksi administrasi terhadap seluruh calon petani berprestasi yang diusulkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur; b. Tim Penilai Pusat melakukan observasi lapangan terhadap calon petani berprestasi yang diusulkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur; c. Tim Penilai Pusat mengusulkan kepada Menteri Pertanian : (i) paling banyak 5 (lima petani

		berprestasi dari setiap kabupaten/kota; (ii) 1 (satu) petani berprestasi dari setiap provinsi; d. Menteri Pertanian menetapkan: (i) paling banyak 5 (lima) petani berprestasi dari setiap kabupaten/kota; (ii) 1 (satu) petani berprestasi dari setiap provinsi sebagai Petani Berprestasi Tingkat Nasional.

4. Organisasi Pelaksana

Organisasi Pelaksana penilaian calon petani berprestasi, dimulai dari kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pusat dengan organisasi pelaksana, sebagai berikut:

1. Kecamatan

   Tim Penilai Kecamatan ditetapkan oleh Kepala BPP dengan susunan keanggotaan terdiri atas unsur Penyuluh Pertanian dan organisasi petani.

2. Kabupaten/Kota

   Tim Penilai Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan susunan keanggotaan terdiri atas unsur unit kerja yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan/atau katahanan pangan serta penyuluhan.

3. Provinsi

   Tim Penilai Provinsi ditetapkan oleh Gubernur dengan susunan keanggotaan terdiri atas unsur unit kerja yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan/atau ketahanan pangan serta penyuluhan.

4. Pusat

   Tim Penilai Pusat ditetapkan oleh Menteri Pertanian dengan susunan keanggotaan antara lain atas unsur Eselon I yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, penelitian dan pengembangan pertanian,

pengelolaan lahan dan air, serta pengembangan sumber daya manusia pertanian.

D. Tugas Dan Tanggung Jawab Organisasi Pelaksana

1. Kecamatan

   a. Tim Penilai Kecamatan bertugas melakukan penilaian baik kelengkapan administrasi maupun observasi lapangan terhadap calon petani berprestasi;
   b. Tim Penilai Kecamatan bertanggungjawab langsung kepada Kepala BPP.

2. Kabupaten/Kota

   a Tim Penilai Kabupaten/Kota bertugas melakukan penilaian baik kelengkapan administrasi maupun observasi lapangan terhadap calon petani berprestasi yang diusulkan oleh Kepala BPP;
   b. Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai Kabupaten/Kota dapat dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai;
   c. Tim Penilai Kabupaten/Kota bertanggungjawab langsung kepada Bupati/Walikota.

3. Provinsi

   a. Tim Penilai Provinsi bertugas melakukan penilaian baik kelengkapan administrasi maupun observasi lapangan terhadap calon petani berprestasi yang diusulkan oleh Bupati/Walikota;
   b. Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai Provinsi dapat dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai;
   c. Tim Penilai Provinsi bertanggungjawab langsung kepada Gubernur.

4. Pusat

   a. Tim Penilai Pusat bertugas melakukan penilaian baik kelengkapan administrasi maupun observasi lapangan terhadap calon petani berprestasi yang diusulkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur;

b. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Pusat dapat dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai;
c. Tim Penilai Pusat bertanggungjawab langsung kepada Menteri Pertanian.

III. PENGHARGAAN

Penghargaan diberikan kepada petani berprestasi. Petani berprestasi dan bentuk penghargaan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati/Walikota, Gubernur dan/atau Menteri Pertanian.

IV. PEMBIAYAAN

Pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan penilaian dan pemberian penghargaan kepada petani berprestasi bersumber dari dana APBN dan/atau APBD kabupaten/Kota dan provinsi.

V. PENUTUP

Penilaian petani berprestasi merupakan salah satu bentuk apresiasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap kinerja dan produktivitas petani dalam melaksanakan kegiatan usaha tani.

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

ANTON APRIYANTONO

FORM 1

IDENTITAS CALON PETANI BERPRESTASI

Pas photo
4 x 6
(2 buah)

1. Nama Lengkap : .....
2. Tempat, Tanggal Lahir (usia) : .....
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan*)
4. Pekerjaan Utama : Petani Pemilik-Penggarap/Petani Pemilik/ Petani Penggarap/Penggarap*)
5. Status Perkawinan : Tidak Menikah/Menikah/Janda/Duda*)
6. Pendidikan Terakhir : SD/SMP/SMA/Perguruan Tinggi*)
7. Alamat :
   a. Dusun : .....
   b. Desa/Kelurahan : .....
   c. Kecamatan : .....
   d. Kabupaten/Kota : .....
   e. Provinsi : .....
8. Telepon Rumah/Hp : .....
9. Jumlah Tanggungan : .....
   a. Isteri/Suami : ..... orang
   b. Anak :
      - Belum/Tidak Sekolah : ..... orang
      - SD : ..... orang
      - SMP : ..... orang
      - SMA : ..... orang
      - Perguruan Tinggi : ..... orang
10. Kedudukan dalam Kelompok Tani : .....
11. Kedudukan dalam Gabungan Kelompok Tani : .....
12. Kedudukan dalam Koperasi Atau Kelembagaan Ekonomi

Lainnya : .....

.....
Yang Bersangkutan,

(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

FORM 2

REKOMENDASI KETUA KELOMPOK TANI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : .....
Nama Kelompok Tani : .....
Alamat Kelompok Tani : .....

Menerangkan bahwa :

Nama Petani : .....
Alamat : .....
Status dalam Kelompok Tani : .....
Jenis Usahatani : .....

Setelah dilakukan pengamatan, yang bersangkutan memenuhi persyaratan sebagai calon Petani Berprestasi.

.....
ketua kelompok Tani,

(.....)

FORM 3

PROFIL USAHATANI

1. Jenis Usahatani : Tanaman Pangan/ Hortikultura/ Perkebunan/ Peternakan*)
2. Jumlah komoditas Usahatani (sebutkan) : ..... Komoditas
3. Jenis Komoditas Usahatani : .....
   .....
4. Skala Usahatani : ..... ha/ekor*)
5. Lama Berusahatani : ..... Tahun
6. Rencana Usahatani (Dilampirkan) :
   a. Penerimaan (Hasil Penjualan) : Rp. .....
   b. Pengeluaran (Biaya Produksi) : Rp. .....
   c. Laba/Rugi*) : Rp. .....
7. Sumber Modal Usahatani*) : Sendiri/Pinjaman Keluarga/Pinjaman Bank/Bantuan Pemerintah/.....(lainnya)
8. Teknologi Usahatani yang diterapkan (sebutkan) : .....
   .....
9. Produksi (musim/tahun terakhir) : .....
10. Pendapatan (musim/ tahun terakhir) : Rp. .....

Mengetahui : .....
Penyuluh Pertanian, Yang Bersangkutan,

(.....) (.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

INSTRUMEN PENILAIAN

NO.	Aspek (Bobot)	Variabel (Bobot)	Indikator	Nilai
1.	Administrasi	1. Pekerjaan (40)	a. Petani pemilik	a. 10
	(Bobot : 200)		Penggarap	
			b. Petani pemilik	b. 8
			c. Petani penggarap	c. 6
			d. Penggarap	d. 4
		2. Usia (30)	a. < 35 Tahun	a. 10
			b. 36-45 Tahun	b. 8
			c. 46-55 Tahun	c. 6
			d. > 56 Tahun	d. 4
		3. Pendidikan (30)	a. Tidak Tamat	a. 10
			b. SD	b. 8
			c. SLTP	c. 6
			d. >= SLTA	d. 4
		4. Jumlah Tanggungan	a. > 4 orang	a. 10
		(50)	b. 3 – 4 orang	b. 8
			c. 2 orang	c. 6
			d. 1 orang	d. 4
		5. Penghasilan/bulan	a. < 750.000	a. 10
		(50)	b. 750.000-1.500.000	b. 8
			c. 1.500.000-2.500.000	c. 6
			d. > 2.500.000	d. 4
2.	Teknis	1. Jumlah Komoditas	a. > 4 komoditas	a. 10
	(Bobot : 350)	yang diusahakan	b. 2 – 4 Komoditas	b. 7,5
		(50)	c. 1 Komoditas	c. 5
		2. Lama Berusahatani	a. 3 – 5 Tahun	a. 10
		(50)	b. 6 – 8 Tahun	b. 8
			c. 9 – 11 Tahun	c. 6
			d. > 11 Tahun	d. 4
		3. Rencana Usahatani	a. Tertulis, lengkap	a. 10
		(50)	b. Tertulis, tidak lengkap	b. 7,5

			c. tidak ada	c. 5
		4. Teknologi Usahatani	a. Menemukan	a. 10
		(50)	b. Mengembangkan	b. 7,5
			c. Menerapkan	c. 5
		5. Produksi (75)	a. Meningkat > 75%	a. 10
			b. Meningkat 50 – 75%	b. 7,5
			c. Meningkat < 50%	c. 5

NO.	Aspek (Bobot)	Variabel (Bobot)	Indikator	Nilai
		6. Pendapatan (75)	a. Meningkat > 75%	a. 10
			b. Meningkat 50 – 75%	b. 7,5
			c. Meningkat < 50%	c. 5
3.	Sosial Dan	1. Kedudukan Dalam		
	Ekonomi	Kelembagaan Tani		
	(Bobot : 250)	a. Kelompok	a. Pengurus	a. 10
		Tani (75)	b. Anggota	b. 5
		b. Gabungan	a. Pengurus	a. 10
		Kelompok	b. Anggota	b. 5
		Tani (75)		
		2. Kedudukan Dalam	a. Pengurus	a. 10
		Koperasi (100)	b. Anggota	b. 5
4.	Peran Petani	1. Aktif mengikuti forum	a. 75% - 100%	a. 10
	Dalam	penyuluhan pertanian	Mengikuti	
	Pemberdayaan	pedesaan (50)	b. 50% - 74%	b. 7,5
	Masyarakat		Mengikuti	
	(Bobot : 200)		c. < 50% mengikuti	c. 5
		2. Aktif mengembangkan	a. 4 metode	a. 10
		Kemampuan diri tentang	b. 2 – 3 metode	b. 7,5
		Berbagai metode	c. 1 metode	c. 5
		penyuluhan pedesaan		
		(kursus, magang, studi		
		Banding, demonstrasi)		
		(50)		
		3. Aktif memberdayakan	a. 4 metode	a. 10
		Masyarakat	b. 2 – 3 metode	b. 7,5

		sekitarnya		
		(kursus, magang, studi	c. 1 metode	c. 5
		Banding, demonstrasi)		
		(100)		